



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar;
Tempat lahir : Sibolga;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Kelapa, Lingkungan IV, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/23/III/2023/Reskrim tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. JIMMY BOY SIANTURI alias PENDEKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL kami Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja warna merah jambu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki anak 4 (empat) orang anak dan Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-31/SIBOL/Eoh.2/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JIMMY BOY SIANTURI alias PENDEKAR pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di warung minuman Tuak milik saksi Julianti Hutabarat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mastrolin Harianto Banjarnahor"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor yang mengenakan pakaian 1 (satu) potong kemeja warna merah jambu pergi menemui RUDI yang sedang berada di warung minuman Tuak milik saksi Julianti Hutabarat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga untuk meminta bantuannya membonceng saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor membeli bensin (bahan bakar minyak kendaraan) sepeda motor milik saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor yang sedang kehabisan bensin lalu RUDI menyuruh temannya membonceng saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor membeli bensin.
- Setelah itu pada saat saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor hendak kembali menemui RUDI di warung tersebut untuk mengucapkan terimakasih, saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengobrol dengan saksi Julianti Hutabarat yang juga sedang berada di warung tersebut lalu Terdakwa Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar meneriaki saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dari tempat duduknya dengan mengatakan "kibus, kibus, kibus" lalu saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menjawab perkataan Terdakwa dengan mengatakan "kapan ku kibus kan kau, bagus-bagus kau" lalu Terdakwa tetap ngomong yang tidak jelas yang tidak saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor hiraukan.
- Tidak berapa lama pada saat saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menoleh ke arah belakang tiba-tiba Terdakwa sudah berada dibelakang saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kening (bagian bertulang pada kepala di atas mata) saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dengan menggunakan 1 (satu) buah Gelas kaca warna putih bening (Daftar Pencarian Barang / DPB) yang dipegang Terdakwa dengan menggunakan tangannya hingga pecah yang membuat kening saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menanyakan maksud perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "apa salah ku? kapan kau ku kibuskan" lalu Terdakwa tidak menjawab perkataan saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dan memukul kembali saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg



dengan menggunakan 1 (satu) buah Gelas kaca warna putih bening (Daftar Pencarian Barang / DPB) lainnya yang berada di atas meja warung tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian kepala samping saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor sebelah kanan, kemudian saksi Julianti Hutabarat yang melihat kejadian tersebut menghampiri Terdakwa dan mengamankan 2 (dua) buah Gelas kaca warna putih bening (Daftar Pencarian Barang / DPB) tersebut dari tangannya lalu saksi Julianti Hutabarat meleraikan situasi tersebut dengan menyuruh Terdakwa dan saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor pergi dari warung tersebut selanjutnya saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menemui saksi Arman Tarihoran dan menceritakan kejadian tersebut lalu pergi bersama ke Rumah Sakit untuk mengobati luka yang dialami saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dan setelah itu saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor ke POLRES Sibolga untuk melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum.

- Atas perbuatan Terdakwa Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar tersebut membuat saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengalami luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 440/7612/RSU tanggal 09 November 2022 atas nama MASTROLIN HERIANTO BANJARNAHOR yang diperiksa oleh dr. Anita, dengan Hasil Pemeriksaan pada Kepala terdapat luka robek pada kening sebelah kiri dengan P = 4 cm, L = 0,5 cm, D = 0,5 cm. akibat Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mastrolin Harianto Banjarnahor di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena Saksi adalah korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;



- Bahwa Terdakwa menggunakan gelas hingga gelas yang dipukulkan ke Saksi pecah;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Terdakwa sudah mabuk. Saksi datang ke warung tuak dengan mengendarai sepeda motor menjumpai teman yang bernama Rudi yang sedang berada di warung tuak milik Santi. Saksi datang ke warung tersebut mau meminjam sepeda motor milik si Rudi untuk membeli bensin eceran karena sepeda motor Saksi mogok. Kemudian si Rudi menyuruh temannya membonceng Saksi membeli bensin eceran. Setelah membeli bensin eceran, Saksi kembali menjumpai Rudi untuk mengucapkan terima kasih. Lalu si Rudi pergi dan Saksi masuk ke dalam warung tuak. Tidak berapa lama setelah Saksi berbincang-bincang dengan si Santi, Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi dengan mengatakan “kibus, kibus, kibus” dan Saksi jawab dengan mengatakan “kapan kukibuskan kau, bagus-bagus kau”. Setelah itu, Saksi tidak lagi menghiraukan Terdakwa dan saat Saksi kembali menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan gelas kaca warna putih sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai kening Saksi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah. Setelah kening Saksi mengeluarkan darah, Saksi menangkis dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “apa salahku, kapan kau kukibuskan” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan kembali memukul menggunakan gelas kaca berwarna putih 1 (satu) kali dan mengenai kepala samping sebelah kanan Saksi, setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi menjumpai orang tua Saksi dan kemudian orang tua Saksi menghubungi adik Saksi lalu mengantar Saksi ke Rumah Sakit untuk berobat;
- Bahwa Saksi mengalami luka hingga berdarah dan menyebabkan Saksi pusing-pusing, tetapi Saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit dan biaya berobat Saksi sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Sibolga, pada pagi hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada lihat, Saksi hanya diberikan obat saja;
- Bahwa Terdakwa ada minta maaf tetapi Saksi tidak mau memaafkan karena Saksi sudah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) kali gelas kaca dipukul, 2 (dua) kali juga gelas kaca yang dipukulkan tersebut pecah;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Julianti Hutabarat di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok telah dipukul Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung tuak Saksi di Kebun Jambu di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Bahwa pada hari kejadian, Saksi sedang di warung di belakang, Terdakwa juga sedang duduk-duduk. Lalu Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok masuk dan menghampiri Saksi. Saat Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok masuk, Terdakwa langsung berkata dengan mengatakan “kibus,,kibus,,” yaitu orang yang suka melaporkan ke Polisi, tetapi Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok tidak menghiraukan Terdakwa dan tetap berbicara dengan cerita bahwa Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok kehabisan bensin sepeda motor. Saat Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok bercerita kepada Saksi, Terdakwa juga tetap ngomong dengan mengatakan “kibus, kibus” tetapi Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok hanya diam saja, tidak menghiraukan Terdakwa. Lalu Terdakwa datang dan mengambil gelas, kemudian memukul gelas yang diambil Terdakwa ke kepala Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok hingga pecah.
- Bahwa gelas yang diambil Terdakwa ada 2 (dua) buah, lalu Terdakwa kembali memukul gelas kepada Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok. Melihat hal tersebut, Saksi langsung melompat dari meja dan merampas gelas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat ada 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali Terdakwa memukul Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok menggunakan gelas dan semua pukulan mengenai kepala Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok;
- Bahwa yang Saksi lihat Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa pemukulan berhenti karena dipisahkan, lalu Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok pulang ke rumah dan Saksi memanggil keluarga Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok sedangkan Terdakwa



Saksi antar ke depan rumah Terdakwa agar tidak kembali lagi ke warung dan saat Saksi kembali ke warung, Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok sudah tidak ada lagi di warung;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, tetapi Saksi menghubungi keluarga Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Arman Tarihoran di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok telah dipukul Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian. Saksi mengetahui kejadian setelah Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok datang kerumah sekira pukul 24.00 WIB;

- Bahwa pada saat Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok datang, kondisinya sudah luka-luka berdarah, Saksi yang membawa kerumah sakit. Sebelum kerumah sakit, Saksi dan Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok ke tempat kejadian dulu mencari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat kejadian, Terdakwa sudah lari;

- Bahwa setelah di Rumah Sakit Umum, luka yang dialami Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok dijahit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena setelah kami sampai di Rumah Sakit, Saksi menghubungi orang tua Mastrolin Herianto Banjarnahor alias Bollok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 440/7612/RSU tanggal 09 November 2022 atas nama MASTROLIN HERIANTO BANJARNAHOR yang diperiksa oleh dr. Anita, dengan Hasil Pemeriksaan pada Kepala terdapat luka robek pada kening sebelah kiri dengan P = 4 cm, L = 0,5 cm, D = 0,5 cm akibat Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
 - Bahwa pada sore hari sebelum kejadian, Terdakwa pulang ke rumah baru pulang kerja dan ada permasalahan dengan istri Terdakwa. Kemudian teman Terdakwa datang mengajak Terdakwa minum tuak hingga teman Terdakwa mabuk dan akhirnya teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendiri di warung. Kemudian saat Terdakwa di warung, Mastrolin Herianto Banjarnahor keluar masuk warung hingga 3 (tiga) kali. Mastrolin Herianto Banjarnahor memantau orang-orang yang ada di warung dan termasuk Terdakwa juga. Melihat Mastrolin Herianto Banjarnahor yang keluar masuk, Terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk spontan memukul Mastrolin Herianto Banjarnahor;
 - Bahwa Terdakwa memukul Mastrolin Herianto Banjarnahor karena Terdakwa kesal kepada Mastrolin Herianto Banjarnahor. Mastrolin Herianto Banjarnahor yang menginformasikan Terdakwa kepada polisi hingga Terdakwa ditangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Mastrolin Herianto Banjarnahor;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Mastrolin Herianto Banjarnahor hubungan kami hanya sekedar teman;
 - Bahwa Terdakwa pukul 2 (dua) kali dengan menggunakan gelas kaca yang kecil 2 (dua) buah. Gelas yang Terdakwa pukulkan berada di meja di depan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan "kibus, kibus kepada Mastrolin Herianto Banjarnahor dan Mastrolin Herianto Banjarnahor mengatakan "awas kau, awas kau" setelah Terdakwa pulang, Lalu Julianti Hutabarat meleraikan kami, dan mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ada minta maaf di kantor polisi, tetapi Mastrolin Herianto Banjarnahor tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal memukul Mastrolin Herianto Banjarnahor;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja warna merah jambu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Mastrolin Harianto Banjarnahor;
- Bahwa pada sore hari sebelum kejadian, Terdakwa pulang ke rumah baru pulang kerja dan ada permasalahan dengan istri Terdakwa. Kemudian teman Terdakwa datang mengajak Terdakwa minum tuak hingga teman Terdakwa mabuk dan akhirnya teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendiri di warung;
- Bahwa pada saat waktu yang tersebut Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor datang ke warung tuak dengan mengendarai sepeda motor menjumpai teman yang bernama Rudi yang berada di warung tuak milik Santi tersebut, bahwa Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mau meminjam sepeda motor milik si Rudi untuk membeli bensin eceran karena sepeda motor Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mogok, kemudian Rudi menyuruh temannya membonceng Saksi Mastrolin Harianto membeli bensin eceran, lalu setelah membeli bensin eceran, Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kembali menjumpai Rudi untuk mengucapkan terima kasih. Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kemudian masuk ke dalam warung tuak, tidak berapa lama Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor berbincang-bincang dengan Santi, kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengatakan "kibus, kibus, kibus" dan Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menjawab dengan mengatakan "kapan kukibuskan kau, bagus-bagus kau". Setelah itu Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor tidak menghiraukan Terdakwa dan saat Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kembali menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menggunakan gelas kaca warna putih sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai kening Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor hingga



mengeluarkan darah. Setelah kening Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengeluarkan darah, Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menangkis dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan “apa salahku, kapan kau kukibuskan” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan kembali memukul menggunakan gelas kaca berwarna putih 1 (satu) kali dan mengenai kepala samping sebelah kanan Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor, bahwa pemukulan berhenti karena dipisahkan oleh Saksi Julianti Hutabarat dan masyarakat, setelah itu Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor pulang dan bertemu dengan Saksi Arman Tarihoran pada hari itu pukul 24.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mastrolin Herianto Banjarnahor mengalami luka pada kepala robek pada kening sebelah kiri dengan P = 4 cm, L = 0,5 cm, D = 0,5 cm akibat Benda Tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 440/7612/RSU tanggal 09 November 2022 atas nama MASTROLIN HERIANTO BANJARNAHOR;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi disebabkan Terdakwa sebelumnya ada permasalahan dengan istri Terdakwa dan Terdakwa kesal kepada Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor karena menginformasikan Terdakwa kepada polisi sehingga Terdakwa ditangkap polisi sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar



pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai yang dimaksud sebagai penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut adakah kehendak Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur arti kesengajaan maka definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di sebuah warung tuak di Kebun Jambu di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Mastrolin Harianto Banjarnahor;

Menimbang, bahwa pada sore hari sebelum kejadian, Terdakwa pulang ke rumah baru pulang kerja dan ada permasalahan dengan istri Terdakwa. Kemudian teman Terdakwa datang mengajak Terdakwa minum tuak hingga teman Terdakwa



mabuk dan akhirnya teman Terdakwa pulang dan tinggal Terdakwa sendiri di warung, pada saat waktu yang tersebut Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor datang ke warung tuak dengan mengendarai sepeda motor menjumpai teman yang bernama Rudi yang berada di warung tuak milik Santi tersebut, bahwa Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mau meminjam sepeda motor milik si Rudi untuk membeli bensin eceran karena sepeda motor Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mogok, kemudian Rudi menyuruh temannya membonceng Saksi Mastrolin Harianto membeli bensin eceran, lalu setelah membeli bensin eceran, Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kembali menjumpai Rudi untuk mengucapkan terima kasih. Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kemudian masuk ke dalam warung tuak, tidak berapa lama Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor berbincang-bincang dengan Santi, kemudian Terdakwa datang dan berkata kepada Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengatakan "kibus, kibus, kibus" dan Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menjawab dengan mengatakan "kapan kukibuskan kau, bagus-bagus kau". Setelah itu Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor tidak menghiraukan Terdakwa dan saat Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor kembali menoleh ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menggunakan gelas kaca warna putih sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali mengenai kening Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor hingga mengeluarkan darah. Setelah kening Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengeluarkan darah, Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor menangkis dan berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa salahku, kapan kau kukibuskan" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan kembali memukul menggunakan gelas kaca berwarna putih 1 (satu) kali dan mengenai kepala samping sebelah kanan Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor, bahwa pemukulan berhenti karena dipisahkan oleh Saksi Julianti Hutabarat dan masyarakat, setelah itu Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor pulang dan bertemu dengan Saksi Arman Tarihoran pada hari itu pukul 24.00 WIB dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mastrolin Herianto Banjarnahor mengalami luka pada kepala robek pada kening sebelah kiri dengan P = 4 cm, L = 0,5 cm, D = 0,5 cm akibat Benda Tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 440/7612/RSU tanggal 09 November 2022 atas nama MASTROLIN HERIANTO BANJARNAHOR;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi disebabkan Terdakwa sebelumnya ada permasalahan dengan istri Terdakwa dan Terdakwa kesal kepada Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor



karena menginformasikan Terdakwa kepada polisi sehingga Terdakwa ditangkap polisi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memukul Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor dengan gelas kaca warna putih sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali mengenai kening Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor hingga mengeluarkan darah dan 1 (satu) kali mengenai kepala samping sebelah kanan karena, pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa merasa emosi dengan Mastrolin Harianto Banjarnahor, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mastrolin Harianto Banjarnahor mengalami luka pada kepala robek pada kening sebelah kiri dengan P = 4 cm, L = 0,5 cm, D = 0,5 cm akibat Benda Tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga Nomor : 440/7612/RSU tanggal 09 November 2022 merupakan bentuk penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa memiliki anak 4 (empat) orang anak dan Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga akan Majelis Hakim pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatannya agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) potong kemeja warna merah jambu;

yang telah disita dari Saksi Mastrolin H Banjarnahor dan telah berlumuran darah, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma terhadap Saksi Mastrolin H Banjarnahor maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimmy Boy Sianturi alias Pendekar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H. dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Sbg